



P E N E T A P A N

Nomor 47/Pdt.P/2018/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dibawah ini atas nama Pemohon:

AHMAD FADLIL, lahir di Purworejo, 18 Juni 1968, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Krajan Rt. 001 Rw.001, Desa Pekacangan, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 47/Pdt.P/2018/PN Pwr tanggal 30 Oktober 2018 tentang penunjukkan Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca dan memperhatikan seluruh berkas perkara ini;

Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi perkara ini;

Setelah mendengar permohonan pemohon tertanggal 26 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo dengan register nomor 47/Pdt.P/2018/PN Pwr tanggal 30 Oktober 2018 sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir di Purworejo pada tanggal 18 Juni 1968 dengan nama AKHMAT dari pasangan suami istri Asnawi dan Ponirah;
2. Bahwa Pemohon adalah anak ketiga dari pasangan suami istri Asnawi dan Ponirah;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama AKHMAT menjadi AHMAD FADLIL dengan alasan karena nama AHMAD FADLIL sudah terlanjur dipakai dalam nama sehari-hari sejak tahun 1994 ketika masuk pendidikan di Pondok Pesantren;
4. Bahwa untuk mengganti nama pada Akte Kelahiran Pemohon yang telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo nomor 16704/Dis/2010 tertanggal 6 September 2010 diperlukan Penetapan rubah nama dari Pengadilan;
5. Bahwa karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Purworejo maka Permohonan ini harus diajukan di Pengadilan Negeri Purworejo;

Hal. 1 dari hal. 7 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2018/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan penetapan rubah nama tersebut dari Pengadilan Negeri Purworejo guna keperluan pendaftaran ibadah haji pada Kementerian Agama Kabupaten Purworejo;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya Perkara sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Purworejo c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya

berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah rubah nama dari nama AKHMAT menjadi AHMAD FADLIL pada Akte Kelahiran Pemohon yang terdaftar di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo nomor 16704/Dis/2010 tertanggal 6 September 2010;
3. Memerintahkan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo untuk melakukan perubahan nama pemohon untuk di catatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang undangan;
4. Membebaskan biaya Perkara Terhadap Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3306161806680006 atas nama AHMAD FADLIL, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga nomor 3306161108085564, atas nama Kepala Keluarga AHMAD FADLIL, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Surat Pengantar dari Desa Pekacangan Nomor: 474/164/2018 tanggal 18 Oktober 2018, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor 16704/Dis/2010 atas nama AKHMAT, dari Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo, tertanggal 6 September 2010, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah NO: 69/Kua.11.06.04/PW.01/10/2018 tanggal 24 Oktober 2018, antara ASNAWI dengan PONIRAH, diberi tanda P.5;

Hal. 2 dari hal. 7 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2018/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah NO: 63/Kua.11.06.04/PW.01/10/2018, tanggal 18 Oktober 2018, antara AHMAD FADLIL dengan ASTUTI ANDAYANI, diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa surat bukti yang bertanda P.1 sampai dengan P.6 berupa foto copy telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian serta telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SEDJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

Bahwa Saksi mengerti hadir dipersidangan berkaitan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk mengganti nama Pemohon di akta kelahiran Pemohon dari Akhmat menjadi Ahmad Fadlil;

Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri Asnawi dan Ponirah;

Bahwa lahir di Purworejo pada tahun 1968;

Bahwa nama Ahmad Fadlil telah digunakan Pemohon sepulang Pemohon dari Pondok Pesantren pada tahun 1994;

Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama untuk keperluan mendaftar haji dan agar nama Pemohon sama dengan nama dalam surat-surat lainnya seperti KTP dan KK yang dimiliki Pemohon;

Bahwa Akhmat ataupun Ahmad Fadlil adalah orang yang sama;

Atas keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **SARIJAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

Bahwa Saksi mengerti hadir dipersidangan berkaitan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk mengganti nama Pemohon di akta kelahiran Pemohon dari Akhmat menjadi Ahmad Fadlil;

Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri Asnawi dan Ponirah;

Bahwa lahir di Purworejo pada tahun 1968;

Bahwa nama Ahmad Fadlil telah digunakan Pemohon sepulang Pemohon dari Pondok Pesantren pada tahun 1994;

Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama untuk keperluan mendaftar haji dan agar nama Pemohon sama dengan nama dalam surat-surat lainnya seperti KTP dan KK yang dimiliki Pemohon;

Bahwa Akhmat ataupun Ahmad Fadlil adalah orang yang sama;

Hal. 3 dari hal. 7 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2018/PN Pwr



Atas keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengganti mengganti nama Pemohon di akta kelahiran Pemohon dari Akhmat menjadi Ahmad Fadlil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.6 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Sedjo dan Saksi Sarijan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan catatan sipil, dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purworejo sehingga memiliki hak untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan, maka Pemohon haruslah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.4 , P.5 serta keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian maka telah terbukti bahwa Pemohon yang terlahir di Purworejo dengan nama Akhmat pada tanggal 18 Juni 1968 adalah anak ke tiga dari pasangan suami isteri Asnawi dan Ponirah. Selanjutnya Pemohon sejak tahun 1994 tepatnya setelah pulang dari Pondok Pesantren, Pemohon menggunakan identitas dengan nama Ahmad Fadlil baik di KTP maupun surat lainnya, sehingga untuk kepentingan pendaftaran ibadah haji dan untuk penyesuaian dengan surat lainnya Pemohon hendak mengganti nama Pemohon di akta kelahirannya nomor

Hal. 4 dari hal. 7 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2018/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16704/Dis/2010 tanggal 6 September 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Purworejo dari semula Akhmat menjadi Ahmad Fadlil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya dan permohonan pergantian nama Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang berlaku dimasyarakat, sehingga Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dalam Akta Kelahiran nomor 16704/Dis/2010 tanggal 6 September 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Purworejo dari semula Akhmat menjadi Ahmad Fadlil dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyatakan pencatatan laporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 Ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyatakan pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;

Menimbang, bahwa demi adanya kepastian hukum mengenai perubahan nama Pemohon serta untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 93 Ayat (1) dan Ayat (3) huruf b Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan selanjutnya pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Purworejo berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukan kepadanya untuk mencatat perubahan nama Pemohon

Hal. 5 dari hal. 7 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2018/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan merubah redaksi kalimat tanpa mengurangi substansi permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo untuk mencatat perubahan nama Pemohon dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor 16704/Dis/2010 tanggal 6 September 2010 dari semula tertulis AKHMAT menjadi AHMAD FADLIL;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 9 November 2018 oleh DIAH AYU MARTI ASTUTI, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Purworejo dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga di persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh NURKARIMAH, S.H Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Hal. 6 dari hal. 7 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2018/PN Pwr



tertanda

tertanda

NURKARIMAH, S.H

DIAH AYU MARTI ASTUTI, S.H

Rincian Biaya Perkara :

<input type="checkbox"/>	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
<input type="checkbox"/>	Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
<input type="checkbox"/>	Biaya Panggilan	: Rp. 100.000,-
<input type="checkbox"/>	PNBP Panggilan	: Rp. 5.000,-
<input type="checkbox"/>	Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
<input type="checkbox"/>	Redaksi	: Rp. 5.000,-
<input type="checkbox"/>	Sumpah Saksi	: Rp. 30.000,- ±

Jumlah : Rp 226.000,-
(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)